

REVIEW
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017-2022



Disusun Oleh :



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jln. Baru Belakang Terminal Randik No. Kel. Kayuara Kec. Sekayu 30711



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Baru Belakang Terminal Randik. No. Kel. Kayuara
Telp. (0714) 3330029 Fax. (0714) 3330028 Sekayu 30711

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 169 /SK/BPBD/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2022
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 700/177/ITDA/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dan dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu dilakukan perubahan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017-2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2008 – 2013.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2007-2012.
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
18. Surat Keputusan Bupati tentang Musi Banyuasin tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU** : Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.
- KEDUA** : Renstra BPBD memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program, dan Kegiatan kurun waktu lima tahunan yaitu tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Renstra BPBD 2017-2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT** : Renstra BPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja lima tahunan BPBD dan Rencana Tahunan BPBD yang disebut Renja BPBD.
- KELIMA** : Kepala BPBD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra BPBD Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam Renja BPBD.
- KEENAM** : Kepala Pelaksana BPBD mengevaluasi capaian pelaksanaan Renstra BPBD Tahun 2017-2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan Di Sekayu
Pada tanggal 04 Februari 2019

**PIK KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**INDITA PURNAMA, S.Sos., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710116 199603 1 001**

Tembusan Yth :
1. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah dapat membuat perbaikan Laporan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022, dikarenakan Laporan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 sebelumnya belum tepat dengan kebijakan Kepala Daerah.

Laporan Rencana Strategis Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disusun dalam rangka menentukan arah dan kebijakan pengembangan dan pembangunan untuk kegiatan yang diproyeksikan 5 (Lima) Tahun kedepan.

Hal tersebut sejalan dengan semakin penting dan strategisnya peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam membangun struktur masyarakat mengenai pemahaman objektif tentang pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu pilar kesatuan dan persatuan.

Kami menyadari bahwa penyusunan RENSTRA ini memiliki kekurangan baik dari substansi maupun format penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifat konstrutif sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik saran maupun pikiran dalam penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, Februari 2019

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

INDITA PURNAMA., S.Sos., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19710116 199603 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Tugas,Fungsi,dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	7
2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	22
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	33

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	35
3.2 Telaahan Visi,Misi,dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3 Telaahan Renstra OPD dan Renstra Provinsi/Kabupaten	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Ikhlas	40
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	42

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah OPD	43
---	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan	45
----------------------------------	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 46

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 51

BAB VIII STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

8.1 Pedoman Transisi 54

8.2 Kaidah Pelaksanaan 54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Paradigma penanganan bencana telah banyak mengalami perubahan. Penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat saja akan tetapi lebih kepada keseluruhan manajemen bencana. Seiring dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup aspek yang lebih luas, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dengan demikian maka paradigma penanggulangan bencana diharapkan agar dapat mewujudkan optimalisasi manajemen bencana di berbagai wilayah.

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi manajemen bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin maka perlu diambil langkah-langkah strategis diantaranya melalui pembentukan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Seiring dengan semakin meningkatnya kejadian bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin maka tugas yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentunya semakin berat. Apabila dilihat dari frekuensi bencana, maka bencana yang paling sering terjadi yaitu kebakaran hutan dan lahan, banjir, angin puting beliung, tanah longsor. Jika dilihat secara kewilayahan, maka diantara 14 Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin rata – rata merupakan wilayah yang rawan bencana bencana

Dengan semakin tingginya tuntutan terhadap optimalisasi penanganan bencana yang terjadi maka kinerja lembaga penanggulangan bencana harus lebih ditingkatkan. Pembinaan dan perbaikan kinerja mutlak harus dilakukan baik dengan melalui perbaikan kinerja kelembagaan ataupun dengan peningkatan profesionalisme aparat BPBD. Disamping itu upaya sinergitas dan peningkatan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang juga tidak kalah pentingnya.

Sebagai salah satu upaya optimalisasi penanganan bencana, maka penyusunan rencana strategis pada lembaga penanggulangan bencana khususnya pada BPBD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan wujud dari upaya mewujudkan berbagai langkah yang sistematis dan strategis yang akan ditempuh pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Upaya perbaikan proses penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Musi Banyuasin terus dilakukan secara maksimal, diantaranya sesuai dengan arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka proses penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Musi Banyuasin akan mencoba untuk menerapkan beberapa prinsip mendasar yang lazim digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga rencana strategis ini diharapkan akan mampu : a) menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu dalam perumusan rencana strategis ini diharapkan akan mampu menjawab berbagai tantangan saat ini yaitu mewujudkan perencanaan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Namun demikian upaya ini akan sangat tergantung pada komitmen yang tinggi para pengambil kebijakan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya terkait dengan perencanaan penanggulangan bencana daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438)
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700)
8. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
9. Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan Bencana
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non pemerintah dalam penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014
23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/2008
24. Peraturan Menteri PPN/ Bappenas Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata cara penyusunan RPJMN dan Renstra K/L 2010-2014
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana
26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana
27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana.
28. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan penataan Organisasi Perangkat Daerah
29. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
30. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin.
31. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022 Lembaran Daerah No. 11 Tahun 2017.

32. Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi arah dan pedoman bagi staf dan pimpinan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin sehubungan dengan tugas dan fungsinya dalam mengambil kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana daerah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan kerja tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Musi Banyuasin dalam rentang waktu sejak dibentuknya yaitu tahun 2012 hingga saat disusunnya dokumen ini;
2. Melakukan berbagai analisis maupun proyeksi untuk periode lima tahun mendatang berdasarkan pertimbangan yang logis terhadap berbagai isu strategis, permasalahan yang telah terjadi di masa yang lalu dan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang untuk dapat menentukan kebijakan yang akan diambil sehubungan dengan hal tersebut.
3. Mempersiapkan rencana program dan kegiatan tahun 2017- 2022 dalam mendukung rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dalam upaya melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terencana, sistematis dan menyeluruh di Kabupaten Musi Banyuasin, Bupati Musi Banyuasin telah memberikan apresiasi dengan membentuk kelembagaan penanggulangan bencana, melalui Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Musi Banyuasin nomor 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang merupakan amanat dari pelaksanaan Undang – Undang nomor 24 Tahun 2007. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Penanggulangan Bencana, mengemban tugas dan tanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

1. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;

6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan :

- (1). perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- (2). pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi :

- (1). Koordinasi penanggulangan bencana;
- (2). Komando penanggulangan bencana; dan
- (3). Pelaksana penanggulangan bencana.

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana:

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjalankan fungsi komando.

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

Pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah secara optimal melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui:

- (1). Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007;
- (2). Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik;
- (3). Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana;
- (4). Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu;
- (5) peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan, yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; dan yang terakhir adalah

(6). Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Jabatan Esselon II b.

(2) Kepala Sekretariat adalah Jabatan Esselon III b.

(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Esselon III b.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Esselon IV a.

1. **Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan jabatan eselon II b**, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan konsep koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
 - d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas di lingkungan BPBD;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- d. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;

- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi :
 - 1) Subbagian Program dan Perencanaan
 - a) Menyusun kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan mengetahui kegiatan tersebut ;
 - b) Menyiapkan data base untuk pembangunan penanggulangan bencana dan pengembangan sistemnya;
 - c) Membuat laporan kegiatan BPBD serta pengendalian program;
 - d) Membantu menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja anggaran ;
 - e) Melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program kerja anggaran ;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 2) Subbagian Keuangan
 - a) Menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
 - b) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan/admiistrasi di bidang keuangan ;
 - c) Mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya ;
 - d) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan ;
 - e) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan serta hukum dan kehumasan;
 - f) Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dan tujuan subbagian keuangan;
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - a) Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, ruangan kerja, inventaris kantor dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya;

- b) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan umum yang meliputi pengadaan barang, perawatan gedung, inventaris peralatan dan perlengkapan kantor ;
- c) Melaksanakan tugas-tugas di bidang keamanan dan kebersihan ruangan dan lingkungan kantor dan persandiaan ;
- d) Mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan kearsipan;
- e) Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor dan pengelolaan penghapusan barang dengan kegiatan pemeliharaan, pengujian dan pemasukan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar keamanan dan ketertiban tetap terjamin.
- f) Melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian ;
- g) Mengupayakan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana ;

- f. Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
- g. Pelaksanaan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :

(1) Seksi Pencegahan

- a) Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b) Membuat peta rawan bencana dan pemerataan masalah;
- c) Membuat pedoman/standar/prosedur pencegahan bencana;
- d) Membuat brosur/leaflet/poster terkait penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- e) Meneliti/mengkaji karakteristik bencana;
- f) Mengkaji/menganalisa resiko bencana;
- g) Menginternalisasi dalam muatan lokal pendidikan;
- h) Membentuk organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
- i) Memperkuat unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;
- j) Mengurus dan mengutamakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;
- k) Membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana tersebut;
- l) Mengawasi terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana ;
- m) Mengadakan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;
- n) Memindahkan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- o) Mengadakan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat ;
- p) Membuat perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana ;

- q) Membuat bangunan struktural yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti tanggul, dam, penanganan erosi sungai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya;
- r) Melaksanakan koordinasi dalam bidang pencegahan bencana;
- s) Melaksanakan evaluasi dan analisa pencegahan bencana;
- t) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan bencana;
- u) Menyusun rencana umum dalam bidang pencegahan;
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kesiapsiagaan

- a) Mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
- b) Melaksanakan pengoperasian dan pengendalian unit penanggulangan bahaya kebakaran;
- c) Melaksanakan pengoperasian, pengendalian unit penanggulangan bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, kelalaian manusia dan kegagalan teknologi;
- d) Mengadakan pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, Pemadaman, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum);
- e) Menginventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
- f) Menyiapkan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik.
- g) Menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan;
- h) Menyiapkan dan memasang instrument sistem peringatan dini (Early Warning);
- i) Menyusun rencana kontijensi (contingency plan);
- j) Memobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan);
- k) Melaksanakan koordinasi dalam bidang kesiapsiagaan;
- l) Melaksanakan evaluasi dan analisis kesiapsiagaan;
- m) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana;
- n) Menyusun rencana umum dalam bidang kesiapsiagaan;
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Bidang Penanganan Darurat dan Logistik**, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penanganan darurat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kegiatan dasar dan perlindungan pengungsi;
- c. Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- d. Perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- e. Memobilisasikan satuan tugas reaksi cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana;
- f. Pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan tanggap darurat pada penanggulangan bencana;
- b. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan tanggap darurat, penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan korban bencana;
- c. Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat bencana dan evakuasi;
- d. Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

(2). Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan penanganan pengungsi, penyediaan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- d. Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- c. Pengomandoan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang ini membawahi :

1) Seksi rehabilitasi

- a) Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- b) Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- c) Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan bencana daerah, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- e) Melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca terjadinya bencana;
- f) Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait pelaksanaan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- g) Melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi secara tidak periodik pasca terjadinya bencana;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2) Seksi Rekonstruksi

- a) Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rekonstruksi pasca bencana dan penanganan pengungsi;
- b) Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional, organisasi non pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan umum rekonstruksi terjadinya pasca bencana dan penanganan pengungsi;
- c) Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d) Mengkoordinir pelaksanaan rekonstruksi pembangunan sarana prasaranan fisik dan non fisik secara permanen yang komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e) Melakukan estimasi pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana penanganan pengungsi;

- f) Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam penanganan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- g) Melakukan pemantauan/monitoring evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rekonstruksi secara periodik pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan



2.2 SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, memiliki pegawai sebanyak 163 orang, dengan rincian sebagai berikut: 29 orang ASN, 134 Tenaga Kontrak.

Tabel 2.1

Kualifikasi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin

NO.	URAIAN	JUMLAH	
1.	Jabatan Struktural	Eselon II	1
		Eselon III	4
		Eselon IV	9
2	Pejabat yang sudah memenuhi persyaratan kepangkatan	Eselon II	1
		Eselon III	4
		Eselon IV	9
3	Pejabat Struktural yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural	Eselon II	-
		Eselon III	1
		Eselon IV	7
4	Jabatan Fungsional	Kesehatan	-
5	Usia	Usia dibawah 30 Tahun	2
		Usia diatas 30-40 Tahun	9
		Usia diatas 41-50 Tahun	12
		Usia diatas 50 Tahun	6
6	Pendidikan	Strata 2	8
		Strata 1	12
		Sarjana Muda	1
		SMA	8
		SMP	-
		SD	-
7	Jenis Kelamin	Laki-laki	22
		Perempuan	7
8	Golongan	I	-
		II	6
		III	15
		IV	8
Jumlah			29 orang

Disamping itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Satgas Reaksi Cepat yaitu sejumlah 134 orang pegawai tersebar pada satgas reaksi cepat sesuai dengan keahlian dalam penanganan bencana yaitu :

1. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)
2. Satuan Reaksi Cepat SAR
3. Satuan Reaksi Cepat Shelter
4. Satuan Reaksi Cepat Pemantau
5. Satuan Reaksi Cepat Medis
6. Satuan Reaksi Cepat Kebakaran Hutan dan Lahan

Tabel 2.2

Kualifikasi Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

NO	PEGAWAI	JUMLAH
1.	BPBD	29
2.	Pusdalops	10
3.	Satgas Reaksi Cepat	124

Logistik, Peralatan, dan Aset

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaannya mengacu kepada sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, yang merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

satu-satunya kantor BPBD di seluruh Indonesia yang dekat bandara sehingga memudahkan akses memberi bantuan dan penanggulangan bencana disamping kantor yang luas untuk garasi mobil-mobil bencana.

BPBD Provinsi Kabupaten Musi Banyuasin memiliki gudang sebanyak 2 unit, di lantai atas untuk penyimpanan peralatan bencana dan di gudang bawah untuk penyimpan logistik dan ruangan pelayanan kesehatan dengan daya dukung tenaga medis yang cukup, selain itu mempunyai 1 bangunan induk kantor BPBD, 2 bangunan pos Satgas TRC, 1 bangunan pos pengendalian karhutlah, 7 pos pantau karhutlah.

Persediaan logistik yang tersimpan di gudang logistik BPBD Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Stock Opname Logistik pada Gudang Logistik
BPBD Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Jenis Logistik	Kuantitas
1	Lauk Pauk	650 Paket
2	Tambahan Makanan Gizi	650 Paket
3	Siap Saji	550Paket
4	Sandang	600 Paket
5	Family Kit	650 Paket
6	Kids Ware	550Paket
7	Perlengkapan sekolah	930Paket
8	Perlengkapan Makan	720 Paket
9	Selimut	600 Lembar
10	Karung Plastik	650 Lembar
11	Peralatan dapur Keluarga	600 Paket
12	Masker	1000 Lembar
13	Tenda Gulung	500 Unit
14	Kantong Mayat	50 Lembar
15	Kesehatan Keluarga	450 Paket
16	Reksional	450 Paket

Peralatan yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Jenis Peralatan / Kendaraan	Kuantitas	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Truk Damkar	1 Unit	Baik	
2	Truk Supply	1 Unit	Baik	
3	Mobil Fire Jeep	1 Unit	Baik	
4	Mobil Rescue	1 Unit	Baik	
5	Mobil Minibus	1 Unit	Baik	
6	Mobil Minibus	1 Unit	Baik	
7	Mobil Double Cabin	7 Unit	5 baik	2 rusak
8	Motor Trail	4 Unit	Baik	
9	Kendaraan Operasional R 2	12 Unit	Baik	
10	Jetski	1 Unit	Baik	
11	Speed Boad Fiber evakuasi	2 Unit	Baik	
12	Perahu karet	8 Unit	1 baik	7 rusak
13	Drone	3 Unit	Baik	
14	Mesin Pompa Portable	16 Unit	Baik	
15	Water Pump Mini Striker	3 Unit	2 Baik	1 Rusak
16	Selang 2,5"	100 Roll	Baik	
17	Selang 1,5"	20 Roll	Baik	
18	GPS	1 Unit	Baik	
19	Water Treatment	1 Unit	Baik	
20	Tabung Oksigen + Atc	27 Unit	Baik	
21	Mesin Perahu Karet	9 Unit	Baik	
22	Peralatan Selam + ATC	2 Unit	Baik	
23	Jet Sprayer	63 Unit	Baik	

24	Teropong Bushnel Scout 1000 ARC Laser Range Finder	1 Unit	Baik	
25	Jaket anti Panas	40 Pcs	Baik	
26	Sepatu Boat Pemadam	40 psg	Baik	
27	Nozzle Semprot	10 Unit	Baik	
28	Connecting Selang Y	5 Unit	Baik	
29	Pompa Apung	2 Unit	Baik	
30	Perahu Lipat	1 Unit	Baik	
31	Selang Hisap	10 Unit	Baik	
32	Kamera	3 Unit	Baik	
33	Kompas	1 Unit	Baik	
34	Pelbed	10 Unit	4 Baik	6 Rusak
35	Genset	6 Unit	Baik	
36	Senter Underwater	2 Unit	Baik	
37	Tenda Posko	2 Unit	Baik	
38	Tenda Pengungsi	3 Unit	Baik	
39	Tenda Pleton	2 Buah	Baik	
40	Tenda Pramuka	3 Buah	Baik	
41	Alat Komunikasi - HT Mobil - HT Tangan	10 Unit 30 Unit	Baik Baik	
42	Perahu fiber kap 6 orang	1 Unit	Baik	
43	Apar	10 Unit	Baik	
44	Truk Angkut Pasukan	1 Unit	Baik	

2.3 KINERJA PELAYANAN BPBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jenis / fungsi pelayanan

Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Definisi bencana menurut UU no. 24 tahun 2007).

Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah - langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana (pra-bencana), tanggap darurat pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana-prasarana umum/sosial setelah terjadi bencana (pasca bencana).

Sumatera Selatan memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan/hunian sementara, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur pasca bencana.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan disediakan layanan kepada masyarakat antara lain meliputi : layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, layanan Tanggap Darurat Bencana, Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan layanan kesehatan korban bencana, serta Layanan Pusdalops. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Layanan ini dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sudah diperkirakan. Langkah-langkah dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Memberikan pelatihan, simulasi, gladi bagi masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana;
- Memberikan penyuluhan mengenai bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana serta upaya meminimalisir kerugian yang mungkin timbul;

- Pendataan daerah rawan bencana;
- Pendataan masyarakat;
- Inventarisasi dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (bahan makanan, bahan sandang, kamp penampungan, sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang lainnya);
- Menetapkan daerah atau lokasi evakuasi;
- Pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- Memindahkan atau mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang telah ditetapkan.

Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tingkat capaian Kinerja pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Pencegahan Bencana	Mengurangi kerusakan sarana dan prasarana, lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa
2.	Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana.

Layanan Tanggap Darurat Bencana

Layanan Tanggap darurat bencana dilakukan kepada masyarakat korban bencana dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana. (Definisi dari Perka BNPB No.9 tahun 2008)

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain: waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana dan kompetisi dalam pengerahan sumberdaya. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan

darurat bencana. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat (TRC) ini yang terdiri dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan prosedur tetap Tim Reaksi Cepat.

Ada 2 tugas pokok dalam layanan Tanggap Darurat Bencana yaitu : melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana yang meliputi :

1. Penilaian kebutuhan (*needs assessment*) dan, Penilaian kerusakan /kerugian (*damage and losses assessment*)

Penilaian kebutuhan (*needs assessment*) menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi : SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih serta sanitasi; dan

Penilaian kerusakan /kerugian (*damage and losses assessment*) pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).

2. Memberikan dukungan pendampingan (membantu Satlak PB/BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat bencana.

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Tanggap Darurat Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tingkat capaian Kinerja pada bidang Tanggap Darurat Bencana

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Pertolongan dan penyelamatan terhadap korban manusia.
2.	Penanganan logistic	Pemenuhan kebutuhan dasar hidup korban bencana (makan dan minum)
3.	Penanganan Korban Pengungsi	Perlindungan kepada korban bencana

Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010).

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.(Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010)

Ruang lingkup pelaksanaan Rehabilitasi Pascabencana dilakukan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan social psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi konflik, pemulihan social, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan public (Pasal 56, peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. Pembangunan kembali sarana social masyarakat;
- c. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan pembangunan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Peningkatan kondisi social, ekonomi dan budaya;
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (Pasal 75, peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Pada layanan rekonstruksi pasca bencana, diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Kerugian / Kerusakan (*Damage and Loss assessment/DLA*) secara lengkap, kemudian dilakukan kajian kebutuhan (*post disaster need Assessment/PDNA*) yang menggunakan informasi dari DLA serta memasukkan unsur- unsur pengurangan resiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), dan melibatkan berbagai unsur masyarakat sejak dari awal.

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tingkat capaian Kinerja pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Penanganan Rehabilitasi	Perbaikan kerusakan fisik, non fisik agar dapat berfungsi kembali.
2.	Penanganan Rekonstruksi	Pembangunan total terhadap segala kerusakan

Layanan Pusdalops PB

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang disingkat Pusdalops adalah unsur pelaksana BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus menerus. Informasi terkait bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta deseminasinya. Informasi bencana disini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana sampai pasca bencana. Pada proses ini, perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusdalops PB memegang kuat prinsip : cepat, tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel.

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Pusat pengendalian operasional (Pusdalops) PB, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tingkat capaian Kinerja pada Pusdalops PB

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
		Tahun 2017 s/d 2022
1.	Pelayanan data dan informasi bencana	Pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang akurat dan <i>up to date</i> tentang bencana.

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, menurut berbagai pihak (*stakeholder*) terutama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjalankan fungsi :

- (1). Koordinasi penanggulangan bencana;
- (2). Komando penanggulangan bencana; dan
- (3). Pelaksana penanggulangan bencana.


Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana:

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjalankan fungsi komando.

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

Pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan daerah, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


GRAFIK KEJADIAN BANJIR TAHUN 2012 S/D 2017



GRAFIK KEJADIAN ANGIN PUTING BELIUNG TAHUN 2012 S/D 2017




GRAFIK KEJADIAN TANAH LONGSOR TAHUN 2012 S/D 2017



GRAFIK KEJADIAN KEBAKARAN GEDUNG/PEMUKIMAN TAHUN 2012 S/D 2017



GRAFIK KEJADIAN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN TAHUN 2012 S/D 2017 YANG DITANGGULANGI OLEH BPBD KAB. MUBA



Catatan : Sampai Hari Ini (Juli 2017)

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Sebagaimana telah menjadi kebijakan secara nasional sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Rencana Strategis BNPB, seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Begitu pula dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, secara hierarki tak dapat lepas dari perencanaan yang dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah pusat mengingat pola

penanggulangan bencana biasanya dilakukan secara terstruktur dengan rantai komando yang tegas dan pasti mengingat banyaknya pihak-pihak yang terkait di lapangan.

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, menurut berbagai pihak (stakeholder) terutama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui:

- (1). Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007;
- (2). Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik;
- (3). Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana;
- (4). Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu;
- (5) Peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan OPD

Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. MUBA adalah salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota, sesuai dengan pasal 14 ayat 1 (satu) huruf I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam mewujudkan visi dan misi OPD, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan adanya komitmen masyarakat dan stakeholders melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran serta perilaku dan budaya sadar bencana
- Mewujudkan system penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
- Mewujudkan terselenggaranya tatacara penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,
- Mewujudkan Kualitas keterampilan Sumber Daya Manusia
- Mewujudkan ketersediaan peraturan penanggulangan bencana yang bermutu.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah terpilih pada proses pilkada tanggal 15 Februari 2017 dan telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan atas nama menteri dalam negeri tertanggal 22 Mei 2017, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin wajib menyusun Renstra untuk periode 5 tahun ke depan, rancangan Renstra yang disusun memperhatikan visi dan misi Kepala dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Kepala daerah terpilih periode 2017-2022 adalah “**MUBA MAJU BERJAYA 2022**” yaitu, :

Dengan **Misi** yang ingin dicapai yaitu ;

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memacu pembangunan infrastruktur secara masif.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif.
5. Menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religius, berprestasi serta anti narkoba.
6. Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (green growth governance).
7. Memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang disabilitas.

Untuk merealisasikan misi tersebut terdapat strategi yang disebut Panca strategi yaitu :

1. Pemerataan pembangunan ke tingkat desa.
2. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat
3. Peningkatan pendapatan masyarakat
4. Pemerataan jaminan sosial masyarakat
5. Reformasi birokrasi berbasis kinerja

Visi dan Misi OPD

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dari 2017 – 2022.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

a. Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dengan memiliki Visi, arah kegiatan yang harus dilaksanakan menjadi jelas dan terfokus. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kabupaten Musi Banyuasin adalah **“MUBA MAJU BERJAYA 2022”** yang tidak lain merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dengan mengacu kepada Visi Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki Visi:

“Terwujudnya kewaspadaan, kesiapsiagaan dan penanganan dalam menghadapi bencana secara cepat, tepat dan terpadu”

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin:

- Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.
- Membangun sistem penanggulangan dan penanganan bencana serta penguatan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- Melaksanakan penanggulangan, penanganan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- Menyediakan Sarana dan Prasarana yang lengkap dan berkualitas.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu, mewujudkan kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga tidak terjadi bencana yang di sebabkan oleh alam maupun non-alam.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut.

Berdasarkan atas ke 7 (tujuh) misi Kepala Daerah kabupaten Musi Banyuasin bahwa OPD BPBD Kabupaten Musi Banyuasin masuk pada misi ke 6 yaitu “Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

aspek kelestarian lingkungan (*green growth governance*)". Dalam artian bahwa dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam harus memperhatikan atas kelestarian lingkungan sehingga tidak terjadi bencana berupa kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar merugikan bagi masyarakat, pemerintah daerah dan pusat serta tidak ketinggalan bagi pihak pengusaha. Pada Misi ini diharapkan (1). dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam pemanfaatan SDA dengan pengelolaan yang optimal secara baik, benar dan bertanggung jawab. (2) Kerusakan lingkungan dapat dikendalikan dan diantisipasi dengan pengawasan yang ketat terhadap sumber – sumber terjadinya bencana dengan penguatan kapabilitas aparatur pemerintah, masyarakat dan pihak unit usaha sehingga menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.

Tabel 3.1

Tujuan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Visi : “MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022”

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggungjawab dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (<i>green growth development</i>)	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Bencana	1. Meningkatnya kualitas pencegahan resiko bencana	1. Persentase desa tangguh bencana
				2. Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan
			2. Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Persentase kejadian bencana yang di tanggulangi

Sumber : RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

3.3 Telaahan Renstra OPD dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Analisis Renstra OPD Kabupaten ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Provinsi.
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra OPD Kabupaten melebihi/sama/kurang dari sasaran renstra OPD provinsi.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra OPD Kabupaten melebihi sasaran renstra OPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja OPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Pada Tabel di bawah ini disajikan komparasi capaian sasaran renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

Tabel 3.2

Komparasi capaian sasaran renstra OPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi.

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran renstra OPD Kabupaten	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi
1.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terwujudnya kesadran, kesiapan dan kemampuan (Pemerintah dan Masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat daerah	Terwujudnya kesadran, kesiapan dan kemampuan (Pemerintah dan Masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat daerah
2.	Peningkatan Sumber Daya Tanggap Darurat (Tim Reaksi Cepat)	Terwujudnya sistem Penanganan kedaruratan bencana yang efektif	Terwujudnya sistem Penanganan kedaruratan bencana yang efektif
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana	Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana	Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022 dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022.

Badan Penanggulangan Bencana termasuk pada Indikator Kinerja yaitu aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Aspek Indikator Kinerja :

1. Presentase penurunan titik kebakaran (hotspot) hutan dan lahan.
2. Jumlah Desa Tangguh Bencana
3. Presentase Kejadian Bencana yang di tanggulangi

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu pada Pasal 47 disebutkan bahwa :

1. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
2. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan penataan ruang;
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

Menimbang bahwa secara geografis Kabupaten Musi Banyuasin berada pada kawasan rawan bencana maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sehingga upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
Jenis Ancaman Bencana di Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Jenis Ancaman Bencana	Kecamatan
1.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kec. Sekayu, Kec. Bayung Lencir, Kec. Sungai Keruh, Kec. Sanga Desa, Kec. Babat Toman, Kec. Lawang Wetan, Kec. Batang Harileko, Kec. Keluang, Kec. Sungai Lilin, Kec. Tungkal Jaya, Kec. Babat Supat, Kec. Lais, Kec. Plakat dan Kec Lalan, Kec. Jirak
2.	Risiko Banjir	Kec. Sekayu, Kec. Lais, Kec. Sungai Keruh, Kec. Babat Toman, Kec. Lawang Wetan, Kec Sanga Desa, Kec. Tungkal Jaya, Kec. Bayung Lencir
3.	Gerakan Tanah	Kec. Sekayu, Kec. Lais, Kec. Lawang Wetan, Kec. Babat toman, Kec. Sanga Desa.
4.	Kekeringan	Kec. Plakat Tinggi, Kec. Lalan, Kec. Jirak
5.	Putting Beliung	Kec. Plakat Tinggi, Kec. Lalan, Kec. Sanga Desa

Untuk menelaah rencana tata ruang wilayah dapat dilihat hasil telaahannya seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap kebutuhan pelayanan SKPD	Arahan lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1.	-	-	-	-	-

Tabel 3.5
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap kebutuhan pelayanan SKPD	Arahan lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data dari pihak Bappeda tidak dapat dilakukan telaahan tata ruang karena rencana pola dan struktur tata ruang tidak ada peruntukannya untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan maka dalam penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang di amanahkan dalam Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, harus mempertimbangkan potensi-potensi bencana yang akan terjadi melalui indentifikasi permasalahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	Jenis Kegiatan SKPD yang terkait dengan tata ruang	Kesesuaian dengan Tata Ruang		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kemiringan diatas	Ya	-	

	45°			
2.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan topografi	Ya	-	
3.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Geografi	Ya	-	
4.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan demografi	Ya	-	
5.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan hidrologis	Ya	-	
6.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan eksploitasi SDA	Ya	-	
7.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kawasan industry	Ya	-	

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Beberapa aspek permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama yang merupakan faktor dari dalam/faktor internal yaitu:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya penanggulangan bencana belum memadai.
2. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan anggaran dalam mendukung program penanggulangan bencana.
3. Komitmen kerja reorientasi perubahan paradigma penanggulangan bencana pada setiap jajaran aparaturnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang masih belum maksimal.
4. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung keseluruhan program dibidang penanggulangan bencana.

Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan adanya komitmen masyarakat dan stakeholders melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran serta perilaku dan budaya sadar bencana
2. Mewujudkan system penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
3. Mewujudkan terselenggaranya tatacara penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,
4. Mewujudkan Kualitas keterampilan Sumber Daya Manusia
5. Mewujudkan ketersediaan peraturan penanggulangan bencana yang bermutu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan penyusunan Renstra OPD ini adalah sebagai acuan atau arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka pendek maupun jangka menengah yang terkoordinasi, terintegrasi dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin.

4.2 Strategi dan Kebijakan

Dalam mewujudkan visi dan misi OPD, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan adanya komitmen masyarakat dan stakeholders melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran serta perilaku dan budaya sadar bencana
- Mewujudkan system penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
- Mewujudkan terselenggaranya tatacara penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,
- Mewujudkan Kualitas keterampilan Sumber Daya Manusia
- Mewujudkan ketersediaan peraturan penanggulangan bencana yang bermutu.

Rencana Strategis (renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Penanggulangan bencana masuk kedalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan kepada pengaruh utama pengurangan risiko bencana daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah, optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Dalam mewujudkan visi dan misi OPD, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan adanya komitmen masyarakat dan stakeholders melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran serta perilaku dan budaya sadar bencana
- Mewujudkan system penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
- Mewujudkan terselenggaranya tatacara penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,
- Mewujudkan Peningkatan Kualitas keterampilan Sumber Daya Manusia
- Mewujudkan ketersediaan peraturan penanggulangan bencana yang bermutu.
- Melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana baik di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan penanggulangan bencana di setiap tingkat administrasi.

Sehubungan dengan strategi yang telah ditetapkan di atas maka kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel;
- 2) Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi/penyuluhan, pelatihan serta pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
- 3) terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;
- 4) terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh;

- 5) Koordinasi dengan instansi serta lembaga terkait akan dilakukan lebih intensif untuk menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu;
- 6) Fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan, yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana baik di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin diupayakan untuk didukung melalui aturan di daerah;
- 7) Evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana akan dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder minimal dalam forum Rapat Teknis Tahunan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Strategis (renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Penanggulangan bencana masuk kedalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan kepada pengaruh utama pengurangan risiko bencana daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah, optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Adapun perwujudan dari beberapa strategis dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BPBD yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, strategi yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut mencakup sebagai berikut :

1. Program generik, yang meliputi antara lain :
 - a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - c. Pengawasan dan Peningkatan akuntabilitas aparatur Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Program teknis, Penanggulangan bencana daerah.

Selanjutnya kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana 2017-2022, berdasarkan unit kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten musu Banyuasin adalah :

1. Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mencakup unit kerja :

- a. Sekretariat
- b. Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan
- c. Bidang penanganan Kedaruratan dan Logistik
- d. Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi

➤ **Program bidang sekretariat:**

1. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur
2. Kegiatan pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk penanggulangan bencana.
3. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang penanggulangan bencana

➤ **Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan pokok yang meliputi :**

1. Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
3. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

➤ **Bidang penanganan kedaruratan dan logistik, dengan kegiatan pokok yang meliputi :**

1. Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana
2. Kegiatan pengelolaa bantuan darurat kemanusiaan (pengungsi) di daerah terkena bencana.
3. Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vtak di daerah terkena bencana.
4. Kegiatan pengelolaan peralatan di Kawasan Rawan Bencana.
5. Kegiatan pengelolaan Logistik di Kawasan Rawan bencana.

➤ **Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, dengan kegiatan pokok yang meliputi :**

1. Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
2. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasaraa fisik di wilayah pasca bencana
3. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana
4. Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana

Dalam rangka mendukung program pokok tersebut dan untuk menampung kegiatan BPBD yang bersifat rutin, tetap diperlukan beberapa program yang terkait program penerapan Pemerintah yang baik yaitu :

1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPBD, dengan kegiatan meliputi :
 - a. Kegiatan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran pemantauan dan evaluasi program.
 - b. Kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
 - c. Pengelolaan penyusunan peraturan perundang-perundang dan telaahan Hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana.
 - d. Kegiatan pembinaan administrasi kepegawiaan dan administrasi umum.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPBD, dengan kegiatan meliputi :
 - a. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur
 - b. Kegiatan pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk penanggulangan bencana
 - c. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang penanggulangan bencana.

Adapun program dan kegiatan rutinitas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dijabarkan sebagai berikut :

➤ **Program bidang sekretariat:**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- 2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- 3) Kegiatan Penyediaan ATK
- 4) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 6) Penyediaan peraltan dan perlengkapan kantor
- 7) Penyediaan peralatan rumah tangga
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- 9) Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- 11) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- 12) Kegiatan Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran
- 13) Penyediaan Premi asuransi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- 2) Kegiatan Pengadaan Meubeler
- 3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 4) Kegiatan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
- 5) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor
- 6) Pembangunan gedung/workshop

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
- 2) Kegiatan penyusunan rancangan kerja dan penetapan kinerja

➤ Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan pokok yang meliputi :

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Alam
- 2) Kegiatan Koordinasi pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan
- 3) Kegiatan Mitigasi Bencana
- 4) Kegiatan Apel gabungan /Simulasi/gladi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana
- 5) Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana

- **Bidang penanganan kedaruratan dan logistik, dengan kegiatan pokok yang meliputi :**

1. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

- 1) Kegiatan Koordinasi Tanggap darurat bencana banjir
- 2) Kegiatan Pemantauan daerah rawan dan darurat bencana
- 3) Kegiatan Penunjang Satgas penanggulangan bencana
- 4) Kegiatan Pengadaan peralatan tanggap darurat
- 5) Kegiatan Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana
- 6) Kegiatan Penyusunan DED Workshop

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terumus dalam Matrik Capain Indikator Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada Tabel 7.1.

Yang terbagi dalam lima indikator dan terkait dengan pelayanan kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada matriks IKU di gambarkan keterkaitan bidang pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap rancangan awal RPJMD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat 3 bidang yang mempunyai fungsi masing-masing yaitu bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Yang merupakan tahapan pelayanan kebencanaan.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Musi Banyuasin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					PENANGGUNG JAWAB			
						2017	2018	2019	2020	2021		2022		
RUMUS RENCANA STRATEGIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Indeks Keseluruhan Bencana	1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	1. Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat tentang kelenyapan di daerah rawan bencana.	(Jumlah komunitas masyarakat penanggulangan bencana yang di bina) / (jumlah komunitas masyarakat penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana) x 100%	Pusdatin BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang pencegahan kedisaster		
			2. Persentase komunikasi informasi dan evakuasi rawan bencana.	(Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi) / (jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana) x 100%	Pusdatin BPBD	80%	90%	95%	100%	100%	100%		100%	Bidang kedaruratan logistik
			1. Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan.	(Jumlah penanganan titik karhutla) / (jumlah titik kejadian kebakaran) x 100%	Pusdatin BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
2. Persentase Kejadian Bencana yang di Tangani.	Jumlah bencana yang di tangani / (jumlah kejadian bencana) x 100%	Pusdatin BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang rehabilitasi rekonstruksi				
3. Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	(Jumlah penanganan objek pascabencana) / (jumlah keseluruhan objek pascabencana) x 100%	Pusdatin BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Bidang rehabilitasi rekonstruksi		

Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD juga ditentukan oleh pencapaian indikator dan target kinerja yang berkontribusi langsung dari OPD. Pada periode 2017-2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengidentifikasi indikator dan target kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian terhadap Program, Administrasi dan Sarana Prasarana serta Kerjasama di Lingkungan BPBD.
2. Meningkatnya Pengelolaan Data, Pengembangan Sistem Informasi, Serta Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Penanggulangan Bencana.
3. Meningkatnya Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Melalui Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Serta Kesiapsiagaan Masyarakat.
4. Meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana.
5. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tanggap Darurat.
6. Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Penanggulangan bencana Daerah pada tahun 2017 – 2022 yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta matriks program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good government*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 adalah suatu kegiatan yang sangat penting demi mencapai sasaran Rencana Strategis tahun 2017 – 2022.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Nawacita Presiden Republik Indonesia, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional RI Tahun 2015-2019, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022. Serta menjabarkan Misi Bupati Terpilih pada misi pertama.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 diperlukan untuk menjabarkan lebih lanjut berbagai aktifitas perencanaan dalam waktu kurun waktu lima tahun serta diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di dalam Penanggulangan Bencana yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalamnya, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berusaha agar visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

pembangunan yang telah ditetapkan dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan renstra ini sangat ditentukan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin para pegawai dalam meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Perangkat Daerah (PD) yang profesional dan terpercaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan menjunjung tinggi profesionalisme dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2017- 2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017- 2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017- 2022, yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sekayu, April 2020

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin



INDITA PURNAMA., S.Sos., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19710116 199603 1 001

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2017-2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. MUBA

VISI : MUBA MAJU BERJAYA 2022

MISI I : Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (green growth governance)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana	1. Meningkatkan kualitas pencegahan resiko bencana 2. Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Meningkatkan peranan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan, serta penanggulangan bencana	Pembinaan desa tangguh bencana dan penanganannya serta penanggulangan bencana alam.

